



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 87/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS PADA PROGRAM STUDI  
OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE JANUARI-MARET TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Tesis pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu ditetapkan Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis;  
b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE JANUARI-MARET TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Pembimbing dan Penguji Tesis Pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Januari-Maret Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Memberikan honorarium kepada pembimbing dan penguji tesis berasal dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) sebagai berikut :  
- Pembimbing Ketua maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 Per mahasiswa yang Lulus Maksimal 2 Mahasiswa /prodi/semester;

- Pembimbing Anggota maksimal sebesar Rp. 1.250.000,00 Per mahasiswa yang Lulus Maksimal Ketua ditambah anggota 3 mahasiswa/prodi/semester;
  - Penguji Ujian Tesis maksimal sebesar Rp. 250.000,00 /Orang / Mahasiswa yang Lulus Maksimal 6 mahasiswa/ semester.
  - Penguji Proposal Tesis maksimal sebesar Rp. 100.000,00 /Orang/mahasiswa yang lulus maksimal 6 mahasiswa/ semester.
- b. Memberikan IKK kepada pembimbing dan penguji yang berasal dari dalam Universitas Diponegoro sesuai dengan Satuan Biaya Umum Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 19 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 87/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 19 MARET 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS  
 PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE  
 JANUARI-MARET TAHUN 2021

I. PERSONALIA PENGUJI TESIS

NO	NAMA DOSEN	GOL	PENGUJI		NAMA MHS / NIM	JUDUL TESIS	TANGGAL PERSYARATAN
			I	II			
1	dr. A. Kentar Arimadyo S., M.Si.Med., Sp.M(K)	Pembina / IV a pada RSUP Dr. Kariadi	I		dr. Dyah Ayu Eliza Lestari NIM 22090116310003	Perbedaan Ketebalan Matriks Ekstra Seluler Trabekular Meshwork Pasca Penghentian Deksametason Topikal 14 Dan 28 Hari (Studi Eksperimental Pada Tikus Wistar Dengan Pemberian Deksametason Topikal 28 Hari)	7 Januari 2021
2	dr. Maharani, Sp.M(K)	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP		II			
3	dr. Sri Inakawati, MSi.Med, Sp.M(K)	Pembina Utama Madya / IV d pada RSUP Dr. Kariadi	I		dr. Dexa Rivandi NIM 22090116310006	Efek Ekstra Daun <i>Moringa Oleifera</i> Oral Terhadap Ekspresi Interleukni - 6 Pada <i>Trabecular Meshwork</i> Tikus Wistar Model Glaukoma	25 Januari 2021
4	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP		II			

## II. PERSONALIA PEMBIMBING TESIS

NO	NAMA DOSEN	GOL	PEMBIMBING		NAMA MHS / NIM	JUDUL TESIS	TANGGAL PERSYARATAN
			I	II			
1	Dr. dr. Fifi L. Rahmi, MS, Sp.M(K)	Penata Tk.I / III d pada FK UNDIP	I		dr. Dyah Ayu Eliza Lestari NIM 22090116310003	Perbedaan Ketebalan Matriks Ekstra Seluler Trabekular Meshwork Pasca Penghentian Deksametason Topikal 14 Dan 28 Hari (Studi Eksperimental Pada Tikus Wistar Dengan Pemberian Deksametason Topikal 28 Hari)	7 Januari 2021
2	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP		II			
3	dr. Maharani, Sp.M(K)	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	I		dr. Deka Rivandi NIM 22090116310006	Efek Ekstra Daun <i>Moringa Oleifera</i> Oral Terhadap Ekspresi Interleukin - 6 Pada <i>Trabecular Meshwork</i> Tikus Wistar Model Glaukoma	25 Januari 2021
4	Prof. Dr. dr. Winarto, DMM, Sp.MK, Sp.M(K)	Pensiunan PNS pada FK UNDIP		II			

Semarang, 19 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001